

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Aturan dan ketentuan hukum yang berlaku jelas menjadi bagian yang penting dalam membangun dan menciptakan kehidupan yang adil, makmur, dan sejahtera. Hukum pidana menjadi salah satu pedoman yang sangat berperan penting dalam rangka mewujudkan ketertiban dan keamanan kehidupan masyarakat. Hukum Pidana merupakan hukum yang memuat peraturan-peraturan yang mengandung keharusan dan larangan terhadap pelanggarnya yang diancam dengan hukuman berupa siksa badan.¹

Adapun menurut Muljanto, yang mengatakan bahwa hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan. Menentukan

¹ Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, 2014, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Jakarta: Prenada Media Group, hlm. 8

dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.²

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP) menjadi dasar yang kuat untuk menentukan perbuatan yang terlarang serta sanksi apa yang tegas bagi pelanggarnya. Salah satu yang menjadi bagian penting yang termuat di dalamnya adalah kejahatan. Kejahatan atau tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana. Untuk dapat dipidananya perbuatan yang dilarang dan diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan, perbuatan tersebut harus juga bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan kesadaran hukum masyarakat.³

Dewasa ini, kasus kejahatan semakin marak terjadi di kalangan masyarakat. Salah satu bentuk kejahatan yang sering terjadi di sekitar kita adalah kejahatan dalam bentuk kekerasan seperti penganiayaan. Penganiayaan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu “Perlakuan yang sewenang-wenang...”, sedangkan menurut yurisprudensi, yang diartikan dengan “penganiayaan” yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit, atau luka. Penganiayaan adalah dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka, yang akibatnya merupakan tujuan si petindak.⁴

² H. Suyanto, 2018, *Pengantar Hukum Indonesia*, Yogyakarta: Grup Penerbitan CV Budi Utama, hlm. 1

³ H. R. Abdussalam, 2006, *Prospek Hukum Pidana Indonesia Dalam Mewujudkan Rasa Keadilan Masyarakat (Hukum Pidana Materil)*, Jakarta: Restu Agung, hlm. 13.

⁴ Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Op.Cit*, Hlm. 96

Penganiayaan dalam KUHP terbagi menjadi 5 (lima), yaitu penganiayaan biasa Pasal 351 KUHP; penganiayaan ringan Pasal 352 KUHP; penganiayaan berencana Pasal 353 KUHP; penganiayaan berat Pasal 354 KUHP; dan penganiayaan berat Pasal 355 KUHP. Akhir-akhir ini, banyak muncul kasus-kasus kejahatan seperti penganiayaan yang tidak hanya dialami oleh manusia, melainkan juga hewan. Penganiayaan hewan dalam Kitab KUHP ialah, apabila seseorang dengan sengaja menyakiti, melukai atau merusakkan kesehatan hewan, perbuatan yang dilakukan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan, seseorang yang dengan sengaja tidak memberi makan atau minum kepada hewan, dan perbuatan tersebut dilakukan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan.⁵

Penganiayaan terhadap hewan atau Animal abuse saat ini sudah tidak asing lagi didengar, melihat banyaknya kasus-kasus yang terjadi di masyarakat yang menyebabkan hewan tersebut mengalami luka-luka dan bahkan bisa berujung pada kematian. Pada umumnya, penganiayaan hewan dilakukan untuk memperoleh kepuasan atau keuntungan tersendiri. Namun apapun alasannya, melakukan kekerasan atau penganiayaan terhadap hewan tetap tidak bisa dibenarkan karena hal tersebut bertentangan dengan kesejahteraan hewan.⁶

⁵ Thrischa Vidia Kusuma, 2015, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan atau Kekerasan Hewan dalam Tradisi Kerapan Sapi di Kabupaten Bangkalan Madura*, Recidive, Volume 4, No. 1, Surakarta: Universitas Negeri Sebelas Maret, hlm. 85

⁶ Jonathan Toar Mampow, 2017, *Suatu Kajian Atas Tindak Pidana Kejahatan Terhadap Hewan Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan*, Lex Administratum, Vo. V, Nomor 2, Manado: Universitas Sam Ratulangi, hlm. 149

Realita di lapangan menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap tindak pidana penganiayaan dan penyalahgunaan hewan belum ditegakkan secara baik. Dewasa ini, semakin marak kasus kejahatan yang terjadi terutama mengenai kejahatan hewan, seperti halnya penganiayaan dan penyalahgunaan hewan yang dilakukan oleh manusia. Bahkan di zaman sekarang lebih mudah dijumpai di media sosial seperti contohnya foto seekor monyet hutan yang telah mati tersebar di media sosial dan membuat publik geram. Sebab, mulut bangkai monyet Sumatera itu dijejali rokok serta kepalanya dipasangi corong plastik berwarna biru. Tampak dua kayu panjang menembus leher monyet malang tersebut hingga tewas. Sementara itu, foto lain menunjukkan seorang pria berbaju merah membawa senapan tembak yang diduga sebagai pembunuh monyet hutan itu. Ada juga dalam video terlihat seekor kuda yang tengah tergeletak di jalan dengan kaitan delman di tubuhnya. Kuda tersebut tampak kesulitan untuk berdiri. Melihat kuda tersebut tergeletak, seorang pria malah mencambuknya berkali-kali. Setelah beberapa lama kuda tersebut dapat berdiri kembali. Diketahui peristiwa itu terjadi wilayah Kampung Utan, Citayam, Depok, Jawa Barat. Serta Beredar video di akun *instagram* @alyccaaa menunjukkan bagaimana seorang pengunjung Taman Safari, Bogor memberikan minuman keras (miras) kepada hewan yang ada disana.⁷

⁷ <https://malangtoday.net/bungkus/biadab-ini-dia-kasus-kasus-penyiksaan-hewan-di-indonesia/> Biadab Ini Dia Kasus Penyiksaan Hewan Di Indonesia diakses tanggal 20 Mei 2023 Pukul 10.00 WIB.

Dalam penelitian terdahulu salah satunya milik Rindang Adhitya yang berjudul *Penegakan Hukum Pidana Pada Pelaku Animal Abuse Di Indonesia* membahas topik yang hampir sama dengan penelitian ini namun pada penelitian tersebut lebih berfokus pada penegakan di Indonesia saja. Penelitian tersebut juga berlokasi di Pangkal Pinang, Bangka Belitung pada Kejaksaan Negeri Pangkal Pinang dan Balai Konservasi Sumber Daya Alam dan bertujuan untuk mengkaji bagaimana penegakan hukum pidana pada pelaku *animal abuse* di Indonesia, dan faktor-faktor yang menghambat penegakan hukum pidana pada pelaku penganiayaan hewan di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum untuk penganiayaan hewan di Indonesia masih dinilai kurang efektif, akibat sanksi yang dinilai masih lemah, dan kurangnya empati masyarakat.⁸

Atas hal tersebut masih ditemukan urgensi untuk membahas perbandingan pengaturan mengenai *animal abuse* di Indonesia dengan peraturan dari negara lain. Adapun peraturan perundangundangan lain yang memuat mengenai sanksi dan larangan bagi pelaku kejahatan penganiayaan terhadap hewan yaitu Pasal 406 ayat (2) KUHP dan Pasal 540 ayat (1) dan (2) KUHP. Sanksi dan larangan bagi pelaku kejahatan penganiayaan terhadap hewan ini, selain diatur dalam KUHP, juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, tepatnya pada Pasal 21 ayat (2) dan Pasal 40 ayat (2) dan (4);

⁸ Rindang Adhitya, 2022, *Penegakan Hukum Pidana Pada Pelaku Animal Abuse Di Indonesia*, Tesis, Palembang: Universitas Sriwijaya, hlm. 23.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesejahteraan Hewan, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, menjamin pemeliharaan dan kesejahteraan hewan serta bagaimana cara memperlakukan hewan, dalam Pasal 66 ayat (1) dan (2) serta Pasal 67; diatur pula dalam Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan.⁹

Kasus kekerasan dan penganiayaan terhadap hewan sudah dicermati sejak zaman Belanda oleh pemerintah Indonesia dengan cara mengeluarkan peraturan Pasal 302 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur tentang hukuman bagi para pelaku yang terbukti telah melakukan perbuatan mencelakai, mentelantarkan, menyiksa hewan. Pelaku yang terbukti melakukan tindakan tersebut dapat diancam pidana hukuman paling lama 9 bulan atau denda sebesar Rp 300.000.¹⁰

Namun, pelaporan tentang kekerasan dan penganiayaan terhadap hewan jarang sekali dilakukan oleh masyarakat. Kesejahteraan hidup bukan hanya diperoleh manusia tetapi hewan juga memiliki dan membutuhkan hak-hak untuk memperoleh kesejahteraan selama hidupnya. Undang Undang Nomor 41 tahun 2014 perubahan atas undang-undang nomor 18 tahun 2009, kesejahteraan hewan (*animal welfare*) adalah segala urusan yang berhubungan dengan keadaan fisik dan mental hewan menurut

⁹ Jonathan Toar Mampow, *Op. Cit*, Hlm. 151

¹⁰ Epifanius Ivan, 2013, *Eksistensi Pasal 302 KUHP terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Hewan di Indonesia*, Jurnal Ilmu Hukum, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, hlm. 23

ukuran perilaku alami hewan yang perlu diterapkan dan ditegakkan untuk melindungi hewan dari perlakuan setiap orang yang tidak layak terhadap hewan yang dimanfaatkan manusia.¹¹

Sebagai bahan perbandingan, dalam Putusan Pengadilan Negeri Blitar Nomor 207/Pid.Sud/2022/Pn.Blt terdapat kasus yang hampir serupa yang terjadi di Blitar. Dimana dalam putusan tersebut menyatakan bahwa Majelis Hakim memutuskan untuk menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana penganiayaan hewan yang mengakibatkan cacat dan tidak produktif. Tidak hanya itu, dalam putusan tersebut juga menyebutkan bahwa Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara selama 4 tahun dan denda sebesar Rp 3.000.000,- yang mana apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 bulan.

Hal ini berbanding pada dasarnya sudah cukup menjanjikan apabila dibahas dalam lingkup hukum Indonesia, namun dilihat dari masih tingginya tingkat penganiayaan pada hewan di Indonesia saat ini masih membuktikan bahwa peraturan diatas belum sepenuhnya memiliki dampak dalam prakteknya di masyarakat. Terlebih ketika dibandingkan dengan peraturan negara lain mengenai penganiayaan hewan salah satunya di Singapura, hukuman dan denda yang dijatuhkan masih terhitung ringan.¹²

¹¹ M. Arief Marzuqi, Dkk, 2018, *Makna Menjadi Sukarelawan Penggiat Kesejahteraan Hewan: Sebuah Interpretative Phenomenological Analysis*, Jurnal Empati, Volume 7 (Nomor 3), Semarnag: Universitas Diponegoro, hlm. 9.

¹² Anak Agung Ngurah Bayu Kresna Wardana, I Gusti Ayu Agung Ari Krisnawati, 2016, *Penjatuhan Hukuman Untuk Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Hewan*, Bali: Universitas Udayana, hlm. 31.

Pemerintah Singapura juga akan memperketat hukum perlindungan hewan. Kementerian Pembangunan Nasional Singapura menyatakan mereka telah menerima 24 poin yang direkomendasikan Komite Legislasi Perlindungan Hewan.¹³

Contoh kekejaman terhadap hewan yang sangat parah di Singapura terjadi pada tahun 2017. Pelaku berlari menuruni 19 anak tangga dengan pudel peliharaannya menempel padanya dengan tali. Akibatnya, pudel itu terbentur dinding, lantai dan tangga, meninggalkan noda darah, dan menderita luka serius karena diseret oleh pemiliknya. Pudel itu kemudian ditinggalkan dan kemudian mati karena luka-lukanya. Pelaku dijatuhi hukuman penjara maksimum 18 bulan untuk 1 tuduhan kekejaman terhadap hewan, dan tambahan 2 bulan untuk penelantaran.¹⁴

Pada 19 Oktober, Yeo Poh Kwee yang berusia 45 tahun dijatuhi hukuman 18 bulan penjara karena gagal memberikan perawatan hewan untuk pudelnya, Brownie setelah menderita beberapa luka yang menyebabkan kematiannya. Dia juga dijatuhi hukuman dua bulan penjara karena meninggalkan pudel lain, Yoyi, yang tidak berlisensi.¹⁵

Mungkin contoh penyiksaan hewan yang paling terkenal yang terlihat baru-baru ini terjadi di Yishun antara September dan Desember 2015. Selama periode itu, AVA menerima laporan bahwa setidaknya 19

¹³ Nugroho, B. A., 2015, *Studi Komparasi Peraturan Perundang-Undangan Tentang Penganiayaan Hewan Antara Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia dengan Negara Bagian Illionis Amerika Serikat*. Surakarta: Universitas Sebelas Maret, hlm. 21

¹⁴ <https://pride.kindness.sg/why-still-abuse-animals-singapore/> Animal Abuse In Singapore Why Is It Still Happening diakses pada 17 juni 2023 Pukul 10.00 WIB

¹⁵ *Ibid*

kucing ditemukan mati atau terluka. Pada 27 Desember 2015, Lee Wai Leong (41th) dijatuhi hukuman percobaan 18 bulan karena melemparkan kucing dari lantai 13 ke bawah serta adanya Keterlibatan dalam bisnis atau insiden apa pun yang terkait dengan perkelahian hewan. Dan menurut Subbagian Ayat (3) mengecualikan Dia ditahan di Institute of Mental Health dan meskipun dia dicurigai terlibat dalam kematian kucing lain, tidak ada cukup bukti untuk menghubungkannya dengan mereka.¹⁶

Menurut Bagian 41C dari *Animals and Birds Act 1965* (Cap. 7, 2002 Rev. Ed.), pemilik hewan perlu melakukan upaya untuk memastikan bahwa hewan mereka diberi makanan, air, dan tempat tinggal yang cukup dan tepat. Pemilik juga harus memastikan bahwa hewan mereka dilindungi dari penyakit dan cedera, dan tidak menyebabkan rasa sakit atau penderitaan yang tidak perlu. Pemilik hewan juga dilarang meninggalkan hewan mereka. Jika hewan mereka hilang, mereka harus melakukan upaya yang wajar untuk memulihkannya. Pemilik yang gagal mematuhi salah satu undang-undang di atas didenda hingga \$10.000 dan/atau dipenjara hingga 12 bulan untuk pelanggaran pertama, dan didenda hingga \$20.000 dan / atau dipenjara hingga 2 tahun untuk pelanggaran berikutnya.

Society for the Prevention of Cruelty to Animals (SPCA) di Singapura menerima rata-rata 80 hingga 90 laporan dugaan kekejaman terhadap hewan setiap bulan. Artikel tersebut digunakan digunakan oleh

¹⁶ www.straitstimes.com/singapore/politics/1200-alleged-animal-cruelty-and-abuse-cases-investigated-each-year-since-2017 *1200 Alleged Animal Cruelty And Abused Cases Investigated Each Year Since 2017* diakses pada 17 juni 2023 Pukul 10.00 WIB

pemerintah Singapura untuk mengidentifikasi penyiksaan hewan, konsekuensi bagi pelaku dan hewan yang disalahgunakan, dan langkah apa yang harus diambil jika melihat penyiksaan hewan sedang dilakukan.¹⁷

Tindakan kekejaman yang dapat dihukum, sebagaimana didefinisikan oleh Bagian 42 *Animals and Birds Act 1965* (Cap. 7, 2002 Rev. Ed.), meliputi:

1. Bersekongkol atau menyebabkan rasa sakit fisik dan psikologis pada hewan;
2. Menyebabkan atau membiarkan rasa sakit atau penderitaan yang tidak perlu pada hewan;
3. Mempekerjakan hewan yang sakit atau terluka, atau hewan yang tidak layak untuk pekerjaan itu; dan
4. Persiapan hewan untuk makanan di bawah tindakan kekejaman di atas kecuali hewan yang disiapkan telah mengalami penderitaan yang tidak perlu.

Pelanggar dinyatakan bersalah atas kekejaman terhadap hewan didenda hingga \$15.000 atau sekitar Rp. 167.037.861,92 dan/atau dipenjara hingga 18 bulan untuk pelanggaran pertama, dan didenda hingga \$30.000 atau sekitar Rp 334.075.723,83 dan / atau dipenjara hingga 3 tahun untuk pelanggaran berikutnya.

¹⁷ <https://singaporelegaladvice.com/law-articles/animal-abuse-cruelty-singapore-offences-penalties/> *Singapore Animal Abused Offences, Penalties & How to Report* diakses pada 17 juni 2023

Hukuman untuk pelanggaran pengabaian dan pelecehan oleh individu dalam menjalankan bisnis yang berkaitan dengan hewan lebih berat dibandingkan dengan pelanggar biasa. Karena gagal memberikan perawatan yang memadai dan memadai untuk hewan di bawah tanggung jawab mereka, pelanggar tersebut menghadapi denda hingga \$40.000 atau sekitar Rp. 445.434.298,44 dan/atau hukuman penjara hingga 2 tahun untuk pelanggaran pertama, dan denda hingga \$100.000 atau sekitar Rp. 1.113.585.746,10 dan/atau hukuman penjara hingga 3 tahun untuk pelanggaran berikutnya. Hukuman yang sama berlaku untuk kasus- kasus kekejaman terhadap hewan.

Berikut tabel perbandingan mengenai pengaturan hukuman bagi pelaku *animal abuse* antara Indonesia dengan Singapura.

Indonesia			Singapura Animals and Birds Act 1965 (Cap. 7, 2002 Rev. Ed.)
KUHP Lama	KUHP Baru	UU Nomor 41 Tahun 2014	
Penjara Maksimal 9 bulan (Pasal 302)	Penjara Maksimal 1 Tahun (Pasal 337 Ayat (2))	Penjara maksimal 6 Bulan (Pasal 91B ayat (1))	Penjara Maksimal 18 bulan (Undang-Undang Hewan dan Burung Pasal 42 Ayat 3)
Denda Senilai Rp.300.000,- (Pasal 302)	Denda senilai Rp.50.000.000,- (Pasal 337 Ayat (2))	Denda maksimal Rp.5.000.000,- (Pasal 91B ayat (1))	Denda maksimal Rp. 167.037.861,- (Undang- Undang Hewan dan Burung Pasal 42 Ayat 3)

Tabel 1
Perbandingan Hukum antara Indonesia dan Singapura

Dari jabaran peraturan Singapura diatas menurut Penulis sendiri membuktikan bahwa atensi dan upaya memperkuat pengaturan animal

abuse di Indonesia masih terbilang cukup rendah, kasus penganiayaan hewan juga tidak terlalu jadi perhatian pemerintah Indonesia melihat masih tingginya kasus penganiayaan hewan, rendahnya kasus yang masuk hingga tahap pengadilan dan rendahnya hukuman yang dijatuhkan dibanding negara lain. Berdasarkan riset yang dilakukan oleh Asia For Animal Coalition sejak Juli 2020 sampai Agustus 2021, dari 5.480 konten penyiksaan hewan di dunia, sebanyak 1.626 berlokasi di Indonesia.¹⁸

Perbedaan penelitian-penelitian sebelumnya dapat terlihat dalam tabel di bawah ini:

No.	Judul	Rumusan Masalah	Persamaan	Perbandingan
1.	Penegakan Hukum Pidana Pada Pelaku <i>Animal Abuse</i> Di Indonesia, 2021, Rindang Adhitya, Universitas Sriwijaya.	1 Bagaimana penegakan tindak pidana bagi pelaku animal abuse (penyiksaan hewan) di Indonesia? 2. Apa saja kendala atau hambatan dalam penegakan pidana bagi pelaku animal abuse ini?	Membahas mengenai penegakan terhadap pelaku <i>Animal Abuse</i>	Hanya berfokus pada pengaturan yang berlaku di Indonesia tanpa adanya perbandingan hukum dengan Negara lain serta berfokus pada penegakan hukum bukan kepada kebijakan kriminal.

¹⁸ www.bbc.com/indonesia/majalah-58637176 Penyiksaan Hewan : Indonesia Juara Dunia Konten Siksa Binatang, Dapatkah Kemenangan Kucing Tayo Mengakhiri Peringkat Ini? diakses pada 17 Juni 2023 Pukul 10.00 WIB

No.	Judul	Rumusan Masalah	Persamaan	Perbandingan
2.	<p>Penegakan Hukum Pidana Bagi Pelaku Penganiayaan Terhadap Hewan (<i>Animal Abuse</i>) Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan Juncto Pasal 302 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, 2021, Laksmi, Amurwaningtyas Chandra, Universitas Komputer Indonesia.</p>	<p>1 Bagaimana Penegakan Hukum Pidana Bagi Pelaku Penganiayaan Hewan (<i>Animal Abuse</i>) di Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan?</p> <p>2 Bagaimana Upaya Perlindungan Hukum dan Penanggulangan Penganiayaan Terhadap Hewan (<i>Animal Abuse</i>) Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan?</p>	<p>Melakukan perbandingan antara peraturan hukum dan membahas pidana yang dijatuhkan kepada pelaku <i>Animal Abuse</i>.</p>	<p>Perbandingan yang diambil masih pada peraturan yang ada di Indonesia, fokus pembahasan pada penegakan hukum pidana bukan pada perbandingan hukuman dari peraturan yang dibandingkan.</p>
3.	<p>Tinjauan Yuridis Pidana Terhadap Pelaku</p>	<p>1. Bagaimanakah kualifikasi tindak pidana penganiayaan</p>	<p>Fokus pembahasan mengenai</p>	<p>Tidak terdapat perbandingan hukum dengan</p>

No.	Judul	Rumusan Masalah	Persamaan	Perbandingan
	Tindak Pidana Penganiayaan Hewan (Animal Abuse) (Studi Putusan Nomor 223/Pid.B/2019/P.N.GIN), 2021, Citra Andini, Universitas Hassanudin.	hewan (<i>Animal Abuse</i>) menurut hukum pidana? 2 Bagaimanakah penerapan hukum pidana materiil terhadap tindak pidana penganiayaan hewan (<i>Animal Abuse</i>) pada perkara putusan Nomor 223/Pid.B/2019/PN Gin?	penjatuhan pidana pelaku Animal Abuse di Indonesia.	negara lain mengenai pengaturan penjatuhan hukuman yang berlaku.

Tabel 2
Perbandingan Penelitian Terdahulu Terkait Animal Abuse

Untuk mendapatkan kepastian dan informasi mengenai kebaruan dan urgensi dalam penelitian ini maka dibuat perbandingan dengan beberapa tabel di atas sehingga dapat disimpulkan bahwa masih belum ada penelitian yang menggunakan pembahasan dengan cara melakukan perbandingan peraturan negara lain dengan negara Indonesia untuk meneliti terkait kasus tindak pidana *Animal Abuse*.

Berdasarkan latar belakang tersebut penulis merasa kurangnya komitmen pemerintah Indonesia dalam membuat pengaturan yang sepenuhnya melindungi hak hewan baik itu hewan peliharaan maupun hewan liar yang ada di Wilayah Indonesia dengan menuangkannya kedalam bentuk penelitian yang berjudul: **“Kebijakan Kriminal Dalam Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku *Animal Abuse* Di Indonesia Dan Singapura”**

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terkait pelaku *animal abuse* di Indonesia dan Singapura?
2. Bagaimana kebijakan kriminal yang tepat dan efisien untuk penerapan sanksi bagi pelaku *animal abuse* di Indonesia?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan memahami pertanggungjawaban pidana terkait pelaku *animal abuse* di Indonesia dan Singapura.
2. Untuk mengetahui dan memahami mengenai kebijakan kriminal yang tepat dan efisien untuk penerapan sanksi bagi pelaku *animal abuse* di Indonesia.

1.4. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

1. Peneliti diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran di bidang Ilmu Hukum, serta ilmu hukum pidana, khususnya pengetahuan mengenai kebijakan kriminal dalam pertanggungjawaban pidana bagi pelaku *animal abuse* di Indonesia dan Singapura.
2. Untuk mendalami dan mempraktekkan teori yang telah diperoleh peneliti selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.

b. Manfaat Praktis

1. Peneliti diharapkan dapat mengembangkan penalaran dan membentuk pola pikir yang dinamis sekaligus untuk mengetahui kemampuan peneliti dalam menerapkan ilmu yang diperoleh.
2. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi para praktisi dan instansi-instansi terkait, khususnya bagi masyarakat mengenai penanganan kasus tindak pidana *animal abuse*.

1.5. Tinjauan Umum Tindak Pidana

1.5.1. Pengertian Tindak Pidana

Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tercantum sebagai berikut: “Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana.” Mulyanto, menerjemahkan istilah *strafbaar feit* dengan perbuatan pidana. Menurut pendapat beliau istilah “perbuatan pidana” menunjuk kepada makna adanya suatu kelakuan manusia yang menimbulkan akibat tertentu yang dilarang hukum dimana pelakunya dapat dikenakan sanksi pidana. Dapat diartikan demikian karena kata “perbuatan” tidak mungkin berupa kelakuan alam, karena yang dapat berbuat dan hasilnya disebut perbuatan itu adalah hanya manusia.

Istilah tindak pidana sebagai terjemahan *strafbaar feit* adalah diperkenalkan oleh pihak pemerintah cq Departemen Kehakiman. Istilah ini banyak dipergunakan dalam undangundang tindak pidana

khusus, misalnya: Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Tindak Pidana Narkotika, dan Undang-Undang mengenai Pornografi yang mengatur secara khusus Tindak Pidana Pornografi. Istilah tindak pidana menunjukkan pengertian gerak-gerik tingkah laku dan gerak-gerik jasmani seseorang. Hal-hal tersebut terdapat juga seseorang untuk tidak berbuat, akan tetapi dengan tidak membuatnya dia, dia telah melakukan tindak pidana. Prof. Sudarto berpendapat bahwa pembentuk undang-undang sudah tetap dalam pemakaian istilah tindak pidana dan beliau lebih condong memakai istilah tindak pidana sepanjang yang telah dilakukan oleh pembentuk undang-undang. Pendapat Sudarto diikuti Teguh Prasetyo karena pembentukan undang-undang sekarang selalu menggunakan istilah tindak pidana sehingga istilah tindak pidana itu sudah mempunyai pengertian yang dipahami oleh masyarakat.¹⁹

Dapat diartikan pula bahwa pidana merupakan hukuman yang membuat sengsara dimana seseorang mempertanggungjawabkan apa yang telah diperbuat dan dijatuhkan vonis oleh hakim kepada orang-orang yang melanggar hukum.²⁰

1.5.2. Unsur Tindak Pidana

¹⁹ Teguh Prasetyo, 2010, *Hukum Pidana*, Depo: PT Raja Grafindo Persada, hlm. 47-50

²⁰ Moeljatno, 2000, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 8.

Dalam tindak pidana terdapat setidaknya 2 (dua) unsur yaitu unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur Objektif antara lain: perbuatan orang, akibat yang kelihatan dari perbuatan itu, mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan. Sedangkan unsur subjektif yaitu: orang yang mampu bertanggungjawab, adanya kesalahan. Perbuatan harus dilakukan dengan kesalahan, kesalahan ini dapat berhubungan dengan akibat dari perbuatan atau dengan keadaan mana perbuatan itu dilakukan.²¹ Untuk mengetahui adanya tindak pidana, maka harus terlebih dahulu dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan pidana tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang dan disertai dengan sanksi. Rumusan-rumusan tersebut menentukan beberapa unsur atau syarat yang menjadi ciri atau sifat khas dari larangan tersebut sehingga dengan jelas dapat dibedakan dari perbuatan lain yang tidak dilarang. Perbuatan pidana menunjuk kepada sifat perbuatannya saja, yaitu dapat dilarang dengan ancaman pidana jika dilanggar.

Menurut Moeljatno, unsur-unsur perbuatan pidana: perbuatan (manusia), yang memenuhi rumusan dalam undang-undang (syarat formal) dan bersifat melawan hukum (syarat materil). Sedangkan Unsur-Unsur tindak pidana menurut Moeljatno terdiri

²¹ Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, 2014, *Cepat Dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Jakarta: Prenada Media Group, hlm. 38

dari: kelakuan dan akibat, dan hak ikhwal atau keadaan tertentu yang menyertai perbuatan, yang dibagi menjadi:²²

- 1) Unsur Subjektif atau pribadi, yaitu mengenai diri orang yang melakukan perbuatan, misalnya unsur pegawai negeri yang diperlukan dalam delik jabatan seperti dalam perkara tindak pidana korupsi, Pasal 418 KUHP jo. Pasal 1 ayat (1) sub c Undang-Undang No. 3 Tahun 1971 atau Pasal 11 Undang-Undang pegawai negeri yang menerima hadiah.
- 2) Unsur Objektif atau norma pribadi, yaitu mengenai keadaan diluar si pembuat, misalnya Pasal 160 KUHP tentang penghasutan di muka umum (supaya melakukan perbuatan pidana atau melakukan kekerasan terhadap penguasa umum). Apabila penghasutan tidak dilakukan di muka umum maka tidak mungkin diterapkan pasal ini.

1.5.3. Macam Tindak Pidana

Perbuatan pidana dibedakan menjadi beberapa macam, yaitu sebagai berikut:²³

- a. Perbuatan pidana (delik) formil, adalah suatu perbuatan pidana yang sudah dilakukan dan perbuatan itu benar-benar melanggar ketentuan yang dirumuskan dalam pasal undang-undang yang bersangkutan.

²² *Ibid*, hlm. 40

²³ *Ibid*, hlm. 63

Contoh: Pencurian adalah perbuatan yang sesuai dengan rumusan Pasal 362 KUHP, yaitu mengambil barang milik orang lain dengan maksud hendak memiliki barang itu dengan melawan hukum.

- b. Perbuatan pidana (delik) materiil, adalah suatu perbuatan pidana yang dilarang, yaitu akibat yang timbul dari perbuatan itu.

Contoh: pembunuhan. Dalam kasus pembunuhan yang dianggap sebagai delik adalah matinya seseorang yang merupakan akibat dari perbuatan seseorang.

- c. Perbuatan pidana (delik) dolus, adalah suatu perbuatan pidana yang dilakukan dengan sengaja.

Contoh: pembunuhan berencana (Pasal 338 KUHP)

- d. Perbuatan pidana (delik) culpa, adalah suatu perbuatan pidana yang tidak sengaja, karena kealpaannya mengakibatkan luka atau matinya seseorang.

Contoh: Pasal 359 KUHP tentang kelalaian atau kealpaan.

- e. Delik aduan, adalah suatu perbuatan pidana yang memerlukan pengaduan orang lain. Jadi, sebelum ada pengaduan belum merupakan delik.

Contoh: Pasal 284 mengenai perzinaan atau Pasal 310 mengenai Penghinaan.

f. Delik politik, adalah delik atau perbuatan pidana yang ditujukan kepada keamanan negara, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Contoh : Pasal 107 mengenai pemberontakan akan penggulingan pemerintahan yang sah.

1.5.4. Teori Pemidanaan

Teori absolut atau teori pembalasan (*vergeldings theorien*) Teori ini juga dikenal dengan teori mutlak atau teori imbalan dan teori ini lahir pada akhir abad ke-18. Menurut teori-teori absolut ini, setiap kejahatan harus diikuti dengan pidana, tidak boleh tidak tanpa tawar menawar. Seseorang mendapat pidana karena telah melakukan kejahatan.²⁴ Jadi, dalam teori ini, pidana dapat disimpulkan sebagai bentuk pembalasan yang diberikan oleh negara yang bertujuan menderitakan penjahat akibat perbuatannya.

Tujuan pemidanaan sebagai pembalasan pada umumnya dapat menimbulkan rasa puas bagi orang, yang dengan jalan menjatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukan.²⁵

Adapula Teori relatif atau teori tujuan (*doeltheorien*) dimana teori yang juga dikenal dengan nama teori nisbi ini menjadikan dasar penjatuhan hukuman pada tujuan dan maksud

²⁴ Wirjono Prodjodikoro, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, hlm. 38

²⁵ Djoko Prakoso, 2008, *Hukum Penintensier di Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, hlm. 47.

hukuman sehingga ditemukan manfaat dari suatu penghukuman (nut van de straf). Teori ini berprinsip penjatuhan pidana guna menyelenggarakan tertib masyarakat yang bertujuan membentuk suatu prevensi kejahatan.²⁶

Kemudian yaitu Teori gabungan (*verenigingstheorien*) Teori gabungan merupakan suatu bentuk kombinasi dari teori absolut dan teori relatif yang menggabungkan sudut pembalasan dan pertahanan tertib hukum masyarakat. Dalam teori ini, unsur pembalasan maupun pertahanan tertib hukum masyarakat tidaklah dapat diabaikan antara satu dengan yang lainnya. Teori-teori yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah teori absolut atau teori pembalasan, teori relatif atau teori tujuan dan teori gabungan. Dari ketiga teori yang telah disebutkan di atas, penulis menggunakan teori gabungan. Ini didasarkan karena karakter tujuannya yang terletak pada ide bahwa tujuan kritik moral adalah yaitu suatu reformasi atau perubahan perilaku terpidana di kemudian hari.

1.6. Tinjauan Umum Tentang Hewan

Menurut kamus besar bahasa Indonesia Hewan atau binatang merupakan makhluk bernyawa yang mampu bergerak (berpindah tempat) dan mampu bereaksi terhadap rangsangan, tetapi tidak berakal budi (seperti anjing, kerbau, semut). Kehidupan manusia selain berhubungan dengan

²⁶ Andi Hamzah, 2004, *Asas-asas Hukum Pidana, Edisi Revisi*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm.34.

manusia lain sebagai sistem sosial, juga berhubungan dengan alam sekitar dan hewan sebagai sebuah ekosistem yang harus dijaga keseimbangannya. Manusia diharapkan mampu menjaga kelestarian alam sekitarnya, sebab perubahan pada lingkungan dapat mempengaruhi kehidupan manusia, baik secara langsung atau tidak langsung.²⁷

Hewan memberikan kontribusi yang cukup besar bagi kehidupan manusia serta bagi lingkungan. Manusia sangat membutuhkan hewan untuk bertahan hidup. Namun, pemanfaatan hewan harus tetap terkontrol agar keberadaannya juga tidak terancam pada kepunahan, selain itu, keberadaan hewan juga harus tetap terjaga serta dilindungi karena kita harus peduli pada kehidupan generasi di masa yang akan datang.

Pasal 101 buku 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menjabarkan pengertian dari hewan yaitu binatang yang berkuku satu, binatang yang memamah biak dan babi. R. Soesilo dalam penjelasannya menyatakan binatang yang berkuku satu misalnya: kuda, keledai dsb. Binatang yang memamahbiak umpamanya sapi, kerbau, kambing, biri-biri dsb. Harimau, anjing, dan kucing tidak termasuk golongan hewan karena bukan binatang yang memamah biak dan juga bukan babi.²⁸

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang peternakan dan kesehatan hewan memberikan pengertian berbeda mengenai hewan, hewan

²⁷ Omara Ojungu, 1991, *Interaksi Manusia dengan Alam*, Jakarta: Pelita Ilmu, hlm 15.

²⁸ R. Soesilo, 1995, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor: Politeia, hlm. 105.

peliharaan, hewan ternak serta hewan liar. Beberapa pengertian hewan dalam undang-undang ini antara lain:

a. Pasal 1 ayat (3) menyatakan:

Hewan adalah binatang atau satwa yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di darat, air, dan/atau udara, baik yang dipelihara maupun yang di habitatnya.

b. Pasal 1 ayat (4) menyatakan:

Hewan Peliharaan adalah Hewan yang kehidupannya untuk sebagian atau seluruhnya bergantung pada manusia untuk maksud tertentu.

c. Pasal 1 ayat (5) menyatakan:

Ternak adalah Hewan peliharaan yang produknya diperuntukan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa, dan/atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian.

d. Pasal 1 ayat (6) menyatakan:

Satwa Liar adalah semua binatang yang hidup di darat, air, dan/atau udara yang masih mempunyai sifat liar, baik yang hidup bebas maupun yang dipelihara oleh manusia.

1.7. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Penganiayaan Hewan

1.7.1. Pengertian Tindak Pidana Penganiayaan Hewan

Penganiayaan menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) adalah perlakuan yang sewenang-wenang atau penyiksaan, penindasan, dan perbuatan kekerasan dengan sengaja terhadap seseorang sehingga mengakibatkan cacat badan atau

kematian. Istilah tindak pidana terhadap tubuh pada KUHP disebut “penganiayaan” atau “*mishandeling*”.²⁹

Dibentuknya pengaturan tentang kejahatan terhadap tubuh manusia ini ditujukan bagi perlindungan kepentingan hukum atas tubuh dari perbuatan- perbuatan berupa penyerangan atas tubuh atau bagian dari tubuh yang mengakibatkan rasa sakit atau luka, bahkan karena luka yang sedemikian rupa pada tubuh dapat menimbulkan kematian.³⁰

Sedangkan dalam pasal 351 KUHP, pengertian penganiayaan terhadap hewan, sudah diatur dalam undang-undang yang berlaku yaitu pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dalam Pasal 302 serta pada Undang-Undang No 41 tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. Pasal 66 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 menyatakan bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah tindakan untuk memperoleh kepuasan dan/atau keuntungan dari hewan dengan memperlakukan hewan di luar batas kemampuan biologis dan fisiologis hewan, misalnya pengglonggongan sapi. Penyalahgunaan yang dimaksud pada undang-undang ini adalah tindakan untuk memperoleh kepuasan dan/atau keuntungan dari hewan dengan memperlakukan hewan secara tidak wajar dan/atau tidak sesuai

²⁹ P.A.F. Lamintang, 2012, *Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh dan Kesehatan*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 131.

³⁰ *Ibid*, hlm. 137

dengan peruntukan atau kegunaan hewan tersebut, misalnya pencabutan kuku kucing.

Ada banyak alasan mengapa manusia menyiksa hewan. Kekejaman terhadap hewan mencakup beberapa tindakan. Kekejaman hewan dibagi menjadi dua kategori utama yaitu aktif dan pasif. Kekejaman pasif adalah kasus kelalaian dari manusia itu sendiri. Contoh kelalaian antara lain adalah membuat kelaparan, dehidrasi dan serangan parasit, memungkinkan kerah leher untuk tumbuh dan bersatu dengan kulit hewan, tempat penampungan tidak memadai dalam kondisi cuaca ekstrim, dan kegagalan untuk mencari perawatan hewan. Kekejaman Aktif menyiratkan niat jahat, seperti ketika seseorang telah sengaja dan sengaja merugikan hewan.

1.7.2. Unsur Tindak Pidana Penganiayaan Hewan

Pasal 302 KUHP. Pasal ini mengenal dua macam tindak pidana yaitu penganiayaan ringan hewan dan penganiayaan hewan. Isi dari Pasal 302 KUHP yaitu:³¹

1. Diancam dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah karena melakukan penganiayaan ringan terhadap hewan:
 - a. Barangsiapa tanpa tujuan yang patut atau secara melampaui batas, dengan sengaja menyakiti atau melukai hewan atau merugikan kesehatannya.

³¹ R. Soesilo, *Op.Cit*, hlm. 220.

- b. Barangsiapa tanpa tujuan yang patut atau dengan melampaui batas yang diperlukan untuk mencapai tujuan itu, dengan sengaja tidak memberi makanan yang diperlukan untuk hidup kepada hewan yang seluruhnya atau sebagian menjadi kepunyaan dan ada di bawah pengawasannya, atau kepada hewan yang wajib dipeliharanya.
2. Jika perbuatan itu mengakibatkan sakit lebih dari seminggu, atau cacat atau menderita luka-luka berat lainnya, atau mati, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan, atau pidana denda paling banyak tiga ratus rupiah, karena penganiayaan hewan.

Unsur-unsur yang harus dipenuhi dalam tindak pidana penganiayaan terhadap hewan adalah barangsiapa adalah setiap subyek hukum dengan sengaja menyakiti, melukai, atau merusak kesehatan hewan dan perbuatan itu dilakukan tidak dengan maksud yang pantas atau melawati batas yang diizinkan. Terlihat jelas bahwa dalam hal ini pengaturan mengenai kejahatan terhadap hewan yang dilakukan oleh setiap orang dilarang untuk menyakiti, melukai, atau dengan merusak kesehatan hewan yang tidak sesuai dengan peruntukan atau kegunaan hewan dan/atau melewati batas yang

diizinkan serta memiliki sanksi pidana bagi yang melanggar ketentuan tersebut.³²

Masyarakat pada umumnya tidak sadar mereka sedang menyakiti hewan, karena hewan itu hanya dianggap sebagai barang bukan sebagai makhluk hidup yang setelah rusak atau sakit dapat dibuang atau dibeli lagi. Mereka hanya membeli hewan tersebut karena dari fisiknya yang lucu dan menggemaskan tanpa mempertimbangan perawatan dan kebutuhannya. Menurut Wikipedia, banyak bentuk kekerasan pada hewan karena kurangnya kesadaran masyarakat. Bentuk kekerasan tersebut antara lain :

1. Sengaja memukul atau menyakiti jasmani hewan tersebut
2. Membiarkan hewan peliharaan kelaparan dan kehausan
3. Tidak pernah merawat hewan tersebut sehingga timbul penyakit kulit, atau penyakit dalam
4. Selalu mengikat hewan tersebut
5. Membiarkan hewan di luar tanpa menyediakan tempat berteduh dari hujan dan panas

1.8. Kerangka Teori

Jika mengacu pada teori retributif atau teori absolut yang diajukan oleh Immanuel Kant dan Hegel dimana “kejahatan dipandang sebagai

³² I Gusti Made Wiratama, 2016, *Pertanggungjawaban Pidana Penganiayaan Terhadap Hewan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan Dan KUHP*, Bali: Universitas Udayana, hlm. 47.

perbuatan amoral sehingga harus dibalas dengan pembedaan dimana tujuan pembalasan difokuskan pada pembalasan secara proporsional.”³³

Leonard beranggapan bahwa teori relatif ini bertujuan untuk mencegah dan mengurangi kejahatan. Pidana ini dimaksudkan untuk mengubah tingkah laku pelaku tindak pidana dan orang lain yang berpotensi atau cenderung melakukan tindak pidana. Pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuantujuan tertentu yang bermanfaat. Pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai, tetapi hanya sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat. Dasar pembenaran pidana terletak pada tujuannya adalah untuk mengurangi frekuensi kejahatan. Pidana dijatuhkan bukan karena orang membuat kejahatan, melainkan supaya orang jangan melakukan kejahatan.³⁴

Animal Welfare (Kesejahteraan Binatang), adalah ekspresi yang berkenaan dengan moral. Semua manusia bertanggungjawab terhadap masing-masing binatang yang dipelihara atau bebas di alam. Dalam teori Kesejahteraan Binatang ada ajaran tentang kepedulian dan perlakuan manusia terhadap masing-masing hewan dan bagaimana masyarakat dapat meningkatkan kualitas hidup hewan itu. Setiap jenis satwa liar dan hewan harus dibiarkan hidup bebas di alam atau hidup yang berkualitas di lingkungan yang disesuaikan dengan pola perilaku, kebutuhan serta

³³ Mahmud Mulyadi, 2010, *Politik Hukum Pidana Terhadap kejahatan Korporasi*, Medan: PT Softmedia, hlm. 93.

³⁴ Dwidja Priyanto, 2009, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, Bandung: Rafika Aditama, hlm. 26

karakteristik habitat alamnya di kandang. Lagi pula, seharusnya manusia yang bertanggung jawab untuk mewujudkannya. Selanjutnya, para aktivis Kesejahteraan Binatang mengajarkan bahwa binatang memiliki perasaan seperti halnya manusia. Misalnya, seperti manusia, binatang dapat mengalami perasaan seperti kebosanan, stres, kesenangan, dan penderitaan. Dibawah prinsip Kesejahteraan Binatang, semua orang didorong untuk mengembangkan empati terhadap hewan dan mengembangkan sikap menghargai hewan. Jika masyarakat memahami perasaan diri sendiri dan perasaan orang lain, mereka bisa memahami juga bagaimana binatang harus diperlakukan. Kesejahteraan hewan dapat diukur melalui kesehatan hewan tersebut, pada khususnya kesejahteraan hewan dapat dievaluasi melalui metode yang paling terkenal yaitu *The Five freedoms*.³⁵

1.9. Metode Penelitian

1.9.1. Jenis dan Tipe Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah Normatif atau Yuridis-Normatif, dengan metode pendekatan perundang-undangan. Penelitian normatif merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan-bahan tersebut disusun kemudian dikaji dan

³⁵ Kellie Joan Eccleston, 2009, *Animal Welfare Di Jawa Timur Model Pendidikan Kesejahteraan Hewan Di Jawa Timur*, Malang: Fakultas Ilmu Sosial Politik Universitas Muhammadiyah Malang, hlm. 13

ditarik kesimpulan mengenai hubungan dengan masalah yang diteliti.

1.9.2. Data dan Sumber Data

Di dalam jenis penelitian hukum normatif, data penelitian yang diperoleh data sekunder. Dimana data tersebut diperoleh dari dokumen- dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, dan peraturan perundang- undangan. Data sekunder dapat dibagi menjadi:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri dari peraturan perundang- undangan yang terkait dengan objek penelitian, yaitu:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- 3) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan
- 4) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum sekunder adalah buku teks karena buku teks berisi mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan-pandangan klasik para sarjana yang mempunyai kualifikasi

tinggi.³⁶ Dalam penelitian ini juga digunakan wawancara terhadap Polrestabes Surabaya sebagai bahan hukum sekunder.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah, dan sebagainya.³⁷

1.9.3. Metode Pengumpulan dan Pengolaan Data

Untuk mendapatkan bahan hukum yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini diperoleh dengan cara :

1. Studi Pustaka / Dokumen

Studi kepustakaan merupakan pengumpulan data dengan cara mempelajari berbagai literatur bahan bacaan, makalah, surat kabar, majalah, artikel, internet, hasil penelitian serta peraturan perundang– undangan yang berlakudimana terkait dengan permasalahan yang diteliti oleh penulis. Semua ini dijadikan pedoman dan landasan dalam penelitian.

Studi dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau orang lain tentang subjek. Studi dokumentasi merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan peneliti kualitatif untuk mendapatkan gambaran dari

³⁶ Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kharisma Putra Utama, hlm. 182

³⁷ Zainuddin Ali, 2013, *Metode Penelitian hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 106.

sudut pandang subjek melalui suatu media tertulis dan dokumen lainnya yang ditulis atau dibuat langsung oleh subjek yang bersangkutan.³⁸

Dokumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumen resmi dengan kategori dokumen eksternal. Dokumen eksternal dapat berupa bahan-bahan informasi yang dihasilkan oleh suatu lembaga, seperti majalah, koran, buletin, surat pernyataan, dan lain sebagainya.³⁹

2. Wawancara

Wawancara adalah suatu proses komunikasi yang dilakukan oleh pewawancara dan terwawancara untuk memperoleh informasi yang lengkap. Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut.⁴⁰

Dalam hal ini penulis melakukan wawancara dengan cara wawancara semiterstruktur, dengan ciri-ciri:

- a. Pertanyaan terbuka, namun ada batasan tema dan alur pembicaraan.

³⁸ Herdiyansyah, H. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Salemba Humanika, hlm.143

³⁹ Bungin, B. 2000. *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Kencana, hlm, 123

⁴⁰ Moleong, L. J. 2007. *Metode Penelitian Kualitatif*. Edisi Revisi, Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, hlm. 168.

- b. Kecepatan wawancara dapat diprediksi.
- c. Fleksibel, tetapi terkontrol (dalam hal pertanyaan atau jawaban)
- d. Ada pedoman wawancara yang dijadikan patokan dalam alur, urutan dan penggunaan kata.
- e. Tujuan wawancara adalah untuk memahami suatu fenomena.

Dalam penelitian ini, peneliti tidak terlibat dalam kehidupan sosial subyek, peneliti melakukan wawancara secara terbuka yang bertujuan untuk memudahkan pencatatan, dokumentasi hasil wawancara.⁴¹ Wawancara dalam penelitian ini dilakukan dengan bertatap muka langsung di Polrestabes Surabaya untuk memperoleh data dan informasi yang nantinya akan digunakan untuk bahan penelitian. Penulis melakukan wawancara dengan Aiptu Catur Ari Prabowo S.H.

1.9.4. Metode Analisis Data

Tahap berikutnya adalah metode analisis data. Hal yang dapat diperoleh dengan analisis data ini adalah untuk mendapatkan jawaban dari permasalahan yang ada.

Berdasarkan sifat penelitian ini yang menggunakan metode penelitian bersifat deskriptif analitis, analisis yang digunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder.

⁴¹ Miles, M.M & Huberman, A.M. 1992. *Analisa Data Kualitatif (Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru)*, Jakarta: Universitas Indonesia, hlm. 122.

Deskriptif tersebut, meliputi isi dan struktur hukum positif, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.⁴²

1.9.5. Sistematika Penulisan

Sebagai pertimbangan untuk mempermudah penulisan skripsi maka sistematika penulisan ini akan dibagi menjadi beberapa bab yang akan terdiri dari beberapa sub-bab. Penulis dalam menyusun skripsi ini mengambil judul **“KEBIJAKAN KRIMINAL DALAM PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PELAKU ANIMAL ABUSE DI INDONESIA DAN SINGAPURA”**. Yang dalam pembahasannya dibagi menjadi 4 (empat) Bab di mana pada setiap babnya akan dibagi lagi menjadi beberapa sub-bab agar mendapatkan analisa dan penjelasan yang lebih terstruktur dan rapi sehingga mudah untuk dibaca.

Bab *Pertama*, merupakan bab pendahuluan, dalam bab ini memberikan gambaran secara umum dan menyeluruh tentang pokok permasalahannya. Suatu pembahasan sebagai pengantar untuk masuk kedalam pokok penelitian yang akan dibahas. Berisi uraian mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian

⁴² Bambang Waluyo, 2008, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 107.

yang digunakan. Metode yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian Yuridis Normatif.

Bab *Kedua*, membahas tentang rumusan masalah pertama yakni pertanggungjawaban pidana terkait pelaku animal abuse di Indonesia dan Singapura. Pembahasan rumusan pertama ini kemudian akan dibagi menjadi 2 sub-bab, sub-bab pertama membahas mengenai pertanggungjawaban pidana terkait pelaku *animal abuse* di Indonesia sedangkan sub-bab kedua membahas mengenai pertanggungjawaban pidana terkait pelaku *animal abuse* di Singapura.

Bab *Ketiga*, menguraikan rumusan masalah kedua yakni mengenai kebijakan kriminal yang tepat dan efisien untuk penerapan sanksi bagi pelaku *animal abuse* di Indonesia saat ini.

Bab *Keempat* bagian terakhir dalam skripsi ini yang mana berisi sebagai penutup berupa kesimpulan dari uraian isi dalam bab dua dan bab tiga mengenai jawaban atas rumusan masalah yang sudah ditentukan sebagai objek penelitian yang kemudian ditarik kesimpulan dan beberapa saran yang sekiranya diperlukan demi mendapat kebaruan hukum atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.